



BADAN POM

# LAPORAN TAHUNAN 2020

## Inspektorat I

**Badan Pengawas Obat dan Makanan**  
**Jl. Percetakan Negara No. 23**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan anugerah dan kesempatan untuk berkarya dan bekerja sebaik-baiknya demi tercapainya tugas dan fungsi Inspektorat I Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM).

Laporan Tahunan Inspektorat I Badan POM tahun 2020 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kurun waktu anggaran 2020. Laporan Tahunan ini berisi kompilasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran Inspektorat I dalam melakukan pengawasan intern sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.

Dalam laporan tahunan ini disampaikan hasil pengawasan intern yang dilakukan oleh Inspektorat I selama tahun 2020, mencakup kegiatan pengawasan berupa audit, revidu, evaluasi, program penjaminan mutu serta kegiatan pengawasan lainnya; program consulting yang meliputi kegiatan asistensi/ bimtek dan workshop; serta program pengembangan kapasitas intern sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas kegiatan yang dilaksanakan oleh mitra pengawasan intern dan pelaksanaan kegiatan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Laporan Tahunan ini dapat memberikan gambaran terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat I. Diperlukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak agar senantiasa terbina dan terjalin serta dikembangkannya jaringan yang berkontribusi positif bagi terlaksananya tugas dan tanggung jawab Inspektorat I sehingga mampu melakukan pengawasan yang optimal terhadap kinerja Badan POM secara holistik.

Terima kasih kepada seluruh jajaran Inspektorat I serta mitra kerja atas hasil-hasil yang dicapai selama tahun 2020, diharapkan Laporan Tahunan yang telah tersusun ini dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban bagi Inspektorat I Badan POM dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja organisasi di masa mendatang

Jakarta, 19 Februari 2021

Inspektur I,



Dra. Indriaty Tubagus, Apt., M.Kes

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR BAGAN .....	v
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
C. Struktur Organisasi.....	2
D. Pernyataan Visi, Misi, dan Tujuan.....	3
E. Budaya Organisasi.....	6
F. Komitmen Inspektorat I Badan POM .....	9
G. Kegiatan Pengawasan .....	9
BAB II SUMBER DAYA PENGAWASAN .....	11
A. Sumber Daya Manusia .....	11
B. Sarana.....	12
C. Anggaran .....	14
BAB III HASIL KEGIATAN INSPEKTORAT I.....	16
A. Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat I.....	16
1. Pelaksanaan Pengawasan Internal.....	16
2. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.....	24
3. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan BPOM .....	25
4. Pengawasan Komponen Hasil RB dan Penguatan Pengawasan.....	27
5. Implementasi Quality Management System .....	30
6. Operasional Pengawasan Intern Inspektorat I.....	31
7. Manajemen Pengawasan Intern Inspektorat Utama .....	31
B. Layanan Sarana dan Prasarana Internal .....	36
1. Pengembangan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer Melalui Pengembangan Aplikasi Simolekdesi dan Sitampanadi.....	36
2. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.....	37
3. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran.....	37
C. Layanan Perkantoran.....	138

1. Gaji dan Perkantoran .....	38
2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran .....	38
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	39
1. Kesimpulan .....	39
2. Saran.....	40

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Inspektorat Utama Badan POM.....	3
Bagan 2. Struktur Organisasi Inspektorat I Badan POM.....	3
Bagan 3. Tujuan dan Indikator Tujuan .....	5
Bagan 4. Budaya Kerja.....	7
Bagan 5. Slogan Inspektorat I “PASTI” .....	8
Bagan 6. Struktur Organisasi Inspektorat I Badan POM.....	11

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Audit Operasional pada BBPOM di Surabaya .....	19
Gambar 2. Audit Operasional pada BBPOM di Makassar .....	19
Gambar 3. Reviu RKA-KL pada PPSDM .....	22
Gambar 4. Kegiatan Lokakarya Peningkatan Akuntabilitas LK BPOM .....	27
Gambar 5. Kegiatan Workshop PIPK .....	30
Gambar 6. Kegiatan Audit Surveilans QMS ISO 9001:2015.....	31
Gambar 7. Bimtek Inspektur Utama di BBPOM Samarinda .....	32
Gambar 8. Pemaparan Tujuan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah bersama BPK .....	41
Gambar 9. Sambutan Inspektur Utama pada Acara FGD BPK .....	41
Gambar 10. Diskusi pada Acara FGD BPK .....	41
Gambar 11. Pemaparan Kegiatan Satgas Covid-19 Badan POM bersama BPK .....	42
Gambar 12. Rapat Tinjauan Manajemen .....	42
Gambar 13. Sosialisasi Budaya PIKKIR .....	42
Gambar 14. Workshop PIPK .....	43
Gambar 15. Bimbingan Teknis Inspektur Utama di BBPOM Yogyakarta .....	43
Gambar 11. Bimbingan Teknis Inspektur Utama di Loka Ende .....	43

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Auditor .....	12
Tabel 2. Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2016 s.d. 2020 .....	13
Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Inspektorat I Tahun 2020 .....	14
Tabel 4. Pelaksanaan Audit Operasional Tahun 2020 .....	18
Tabel 5. Audit Tujuan Tertentu/Audit Investigasi/Penelusuran Kasus TL Pengaduan Tahun 2020 .....	19
Tabel 6. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Inspektorat Utama Tahun 2020 .....	37
Tabel 7. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Inspektorat Utama Tahun 2020....	38

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) berdiri atas dasar Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015.

Dengan terbentuknya Badan POM sebagai LPND—kemudian menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)—maka dibentuk Inspektorat sebagai unit pengawasan internal pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor 02001/SK/BPOM tanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.21.4231 tahun 2004.

*Sebagai bagian dari Badan POM, Inspektorat I sepenuhnya memberikan dukungan bagi Badan POM dalam menjalankan peran strategisnya, melalui implementasi core business Inspektorat I dengan melaksanakan peran pengawasan intern yang optimal.*

Seiring dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal organisasi Badan POM serta kebutuhan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi Badan POM. Badan POM yang mempunyai fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional, dan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, pemerintah memandang perlu didukung penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada tanggal 9 Agustus 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Salah satu perubahan yang ada pada Peraturan tersebut adalah **transformasi fungsi pengawasan internal serta perubahan organisasi dan tata kerja Inspektorat menjadi Inspektorat Utama.**

Selanjutnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang keuangan dan sistem anggaran berbasis kinerja yang selalu diperbaharui secara dinamis melalui adanya Peraturan Pemerintah mengharuskan Instansi Pemerintah, termasuk Badan POM, menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Kinerja pada akhir tahun,

serta menyusun Laporan Tahunan sebagai dasar dan bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan kegiatan tahun anggaran berikutnya.

Laporan Tahunan 2020 Inspektorat I Badan POM adalah sarana komunikasi dan informasi bentuk pertanggungjawaban administratif yang dibuat setahun sekali di akhir tahun anggaran. Laporan tahunan ini mencerminkan alur kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat I dalam mengawal tugas dan fungsi Badan POM. Dalam proses pelaksanaan tugas yang diemban, Inspektorat I terbuka terhadap masukan dan saran dari seluruh anggota organisasi maupun pihak terkait untuk kesempurnaan kinerja.

## B. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Inspektorat I Badan POM adalah **melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup satuan kerja dan wilayah tertentu.**

Pelaksanaan pengawasan Inspektorat I pada wilayah **Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, Pusat Riset Kajian Obat dan Makanan, Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan, Inspektorat II, dan Unit Pelaksana Teknis BPOM di wilayah Provinsi Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan.**


Sedangkan fungsi Inspektorat I Badan POM adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkup satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat I;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja, anggaran, dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi,
3. Pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat I;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat I;
5. Pelaksanaan penjaminan kualitas terhadap kinerja, anggaran, dan keuangan serta penerapan manajemen kinerja dan reformasi birokrasi di lingkup satuan kerja dan wilayah tugas Inspektorat I;
6. Koordinasi pengawasan pengelolaan keuangan BPOM; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I.

## C. Struktur Organisasi


Inspektorat Utama secara struktural berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPOM, Inspektorat Utama dipimpin oleh seorang Inspektur Utama. Struktur

organisasi Inspektorat Utama terdiri dari Inspektorat I, Inspektorat II, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur kelembagaan organisasi Inspektorat Utama digambarkan sebagai berikut:



**Bagan 1. Struktur Organisasi Inspektorat Utama Badan POM**

Struktur organisasi Inspektorat I Badan Pengawas Obat dan Makanan terdiri dari Inspektur I, Kepala Sub bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana terlihat pada Bagan 2 di bawah ini.



**Bagan 2. Struktur Organisasi Inspektorat I Badan POM**

#### **D. Pernyataan Visi, Misi dan Tujuan**

Program kerja dan kegiatan Inspektorat I tahun 2020 mengacu pada koridor Renstra Inspektorat Utama 2020–2024 untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi Badan POM, sehingga kegiatan dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta secara

dinamis mengkomodasikan dan mengantisipasi perubahan internal dan eksternal yang terjadi. Tahap akhir dari proses adalah diformulasikannya program dan kegiatan yang sepenuhnya mendukung pencapaian Visi dan Misi.

### Pernyataan Visi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama mempunyai komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai unsur pelaksana untuk mendukung terwujudnya visi Badan POM yaitu **Obat dan Makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa**. Dukungan tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan fungsional yang mampu mendorong peningkatan kinerja Badan POM yang transparan dan akuntabel, sehingga ditetapkanlah visi sebagai berikut:

**Obat dan Makanan Aman, Bermutu, dan Berdaya Saing  
Untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat,  
Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**

### Pernyataan Misi

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi tampak lebih nyata pada misi tersebut. Inspektorat Utama menetapkan misi sebagai berikut:

1

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan Badan POM yang bersih, akuntabel, kapabel, dan patuh terhadap peraturan untuk memberikan pelayanan publik yang prima

2

- Mewujudkan pengawasan intern melalui penjaminan mutu (*assurance*) dan konsultasi (*trusted advisor*) yang mampu menciptakan nilai tambah kinerja, mengawal perubahan, dan menjaga Budaya Organisasi Badan POM

Inspektorat I sebagai APIP yang memiliki fungsi pengawasan dalam manajemen Badan POM memberikan jaminan penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance* dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata dan pidana sehingga tercapai tata kelola pemerintahan yang baik pada setiap jenjang dan struktur organisasi di lingkungan Badan POM, serta mendorong penguatan akuntabilitas kinerja Badan POM. Dengan demikian diharapkan semua unit kerja di

lingkungan Badan POM akan tumbuh budaya untuk transparansi, berpartisipasi, dan berakuntabilitas.

Inspektorat I secara sadar patuh pada suatu standar dan etika profesi dan meyakini bahwa keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM.

### Pernyataan Tujuan Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi dirumuskanlah ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan Inspektorat I Badan POM adalah sebagai berikut:



**Bagan 3. Tujuan dan Indikator Tujuan**

Tujuan Pertama adalah “Terwujudnya organisasi Badan POM yang berintegritas dengan menerapkan Tata Kelola (*Governance*), Manajemen Risiko (*Risk*) dan Pengendalian Intern (*Control*) yang handal”. Tujuan Kedua adalah “Terwujudnya keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan sumber daya Badan POM telah sesuai dengan peraturan, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta meningkatkan kinerja Badan POM”.

### Pernyataan Sasaran Strategis

Sasaran Inspektorat I Badan POM merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi

dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan juga telah dapat dicapai.

Rincian sasaran sebagai berikut:



Inspektorat I Badan POM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya senantiasa berusaha merumuskan paradigma baru pengawasan yang berupa perubahan sikap auditan yang tidak menginginkan pengawasan internal menjadi diperlukan, menjadi solusi atas keluhan dan hambatan pencapaian kinerja serta berusaha menjadi agent of change bagi organisasi Badan POM.

#### E. Budaya Organisasi

Budaya kerja Inspektorat I mengadopsi budaya kerja Badan POM yang merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas.

Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.



**Bagan 4. Budaya Kerja**

- ✓ **PROFESIONAL**, menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
- ✓ **INTEGRITAS**, konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
- ✓ **KREDIBILITAS**, dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
- ✓ **KERJASAMA TIM**, mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
- ✓ **INOVATIF**, mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
- ✓ **RESPONSIF/CEPAT TANGGAP**, antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

Di samping budaya kerja, Inspektorat I Badan POM sebagai unit yang melaksanakan fungsi pengawasan internal memiliki slogan yang diharapkan dapat diinternalisasikan dalam mengemban pelaksanaan penugasan.

## Slogan Inspektorat I: PASTI



**Bagan 5. Slogan Inspektorat I “PASTI”**

1. **Profesional**, auditor harus:
  - Menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*) serta secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan.
  - Mampu mengambil keputusan sesuai dengan pertimbangan profesionalisme audit (*professional judgement*).
2. **Aktif**, auditor harus berperan aktif dalam pencapaian kinerja.
3. **Setia**, auditor harus setia terhadap bukti audit dan kebenaran.
  - Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas.
  - Mengumpulkan bukti yang cukup, kompeten, dan relevan.
  - Menguji bukti audit yang dikumpulkan untuk memperoleh kebenaran.
  - Pengambilan keputusan berdasarkan atas bukti audit yang rekacuma (relevan, kompeten, cukup dan material).
4. **Talenta**, auditor harus memiliki pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*expert*), pengalaman dan keterampilan (*skill*) yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Talenta/kompetensi dibangun dengan upaya sistemik melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pola karir dan kompetensi yang tepat dan sesuai dengan tuntutan penugasan.
5. **Independen**, auditor memperhatikan aspek:
  - Tidak memihak, independen dalam kenyataan dan dalam penampilan.

- Secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit.
- Tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan negara atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundangan.

## F. Komitmen Inspektorat I Badan POM

Inspektorat I Badan POM berkomitmen untuk terus-menerus meningkatkan serta memelihara standar audit untuk:

- Menjadi unit kerja yang mampu mengawal akuntabilitas kinerja.
- Memberikan solusi atas permasalahan.
- Menjadi inisiator perubahan.

## G. Kegiatan Pengawasan

Sebagai bagian integral Badan POM, Inspektorat I Badan POM sepenuhnya mendukung Badan POM dalam menjalankan tugas dan fungsinya mewujudkan obat dan makanan yang aman guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa melalui fungsi pengawasan intern.

Inspektorat I mengejawantahkan fungsi pengawasan internal tersebut selaras dengan paradigma pengawasan intern yang baru. Inspektorat I memperluas peran pengawasan yang telah diembannya melalui 2 (dua) kegiatan besar yaitu fungsi *assurance* (penjaminan mutu) dan fungsi *consulting* (konsultasi)

### 1) Memberikan fungsi *assurance* (penjaminan mutu)

Pola-pola pengawasan konvensional seperti audit operasional, audit investigatif dan audit kinerja tidak ditinggalkan, melainkan memperluasnya dengan kegiatan penjaminan mutu seperti revidu, evaluasi, pemantauan; dan

### 2) Fungsi *consulting* (konsultasi) kepada manajemen


APIP dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai upaya preventif yang perlu dipertimbangkan agar pembuat kebijakan tidak terkait dalam kasus pelanggaran hukum.

Kedua fungsi ini pada gilirannya akan menurunkan penyimpangan dan sekaligus meningkatkan akuntabilitas organisasi.

*Inspektorat I melalui implementasi core business dengan peran pengawasan berusaha untuk membantu manajemen Badan POM dalam meningkatkan internal kontrol, mendeteksi risiko pencapaian tujuan dan berupaya untuk meningkatkan tata kelola Badan POM yang baik dan bersih.*

2 (dua) fungsi tersebut akan dirinci dalam kegiatan-kegiatan yang tergambar dalam bagan-bagan berikut ini:

Pengawasan Internal




## BAB II

### SUMBER DAYA PENGAWASAN

#### A. SUMBER DAYA MANUSIA

SDM Inspektorat I Badan POM per Desember tahun 2020 terdiri dari 29 orang pegawai, sebagaimana terlihat pada bagan di bawah ini.



Bagan 6. Struktur Organisasi Inspektorat I Badan POM

Sumber Daya Manusia (SDM) tahun 2020 berdasarkan jabatan, golongan dan pendidikan adalah sebagai berikut:

### 1. SDM Berdasarkan Jabatan

JABATAN	JUMLAH
Eselon II	1 Orang
Eselon IV	1 Orang
Jabatan Fungsional Auditor	
• Auditor Madya	3 Orang
• Auditor Muda	4 Orang
• Auditor Pertama	9 Orang
• PNS Auditor	3 Orang
• CPNS	2 Orang
Jabatan Fungsional Lainnya	
• CPNS	2 Orang
Pramubakti	4 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>29 Orang</b>

### 2. SDM Berdasarkan Golongan

GOLONGAN	JUMLAH
Golongan II	2 Orang
Golongan III	18 Orang
Golongan IV	5 Orang
Pramubakti	4 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>29 Orang</b>

### 3. SDM Berdasarkan Pendidikan

PENDIDIKAN	JUMLAH
S2	3 Orang
Profesi Apoteker	5 Orang
S1	18 Orang
Diploma III	2 Orang
SLTA	1 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>29 Orang</b>

### 4. Auditor

Inspektorat I pada tahun 2020 memiliki auditor sebanyak 21 orang yang terdiri dari 16 orang auditor (madya, muda, maupun pertama), 3 orang PNS calon auditor dan 2 orang CASN.

**Tabel 1. Auditor**

No	KUALIFIKASI	2020
1	Auditor Madya	3
2	Auditor Muda	4
3	Auditor Pertama	9
4	Belum diangkat JFA	3
5	CASN	2
	<b>Jumlah</b>	<b>21</b>

### B. SARANA

Ruang dan sarana kerja Inspektorat I dan Bagian Tata Usaha yang bertempat di gedung I lantai 2. Berikut rincian sarana kerja pada Inspektorat Utama sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2016 s.d. 2020

NO	NAMA BARANG	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Aset Tetap</b>						
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	2 unit	2 unit	4 unit	3 unit	3 unit
2	Sepeda Motor	2 unit	2 unit	4 unit	5 unit	5 unit
3	Mesinketiklistrik	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
4	MesinFotocopy Electronic	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	0 unit
5	LemariBesi/Metal	12 unit	12 unit	12 unit	19 unit	19 unit
6	LemariKayu	18 unit	18 unit	21 unit	23 unit	47 unit
7	Locker	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
8	White Board	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
9	AlatPenghancurKertas	1unit	1 unit	4 unit	7 unit	7 unit
10	LCD Projector/Infocus	2 unit	3 unit	4 unit	11 unit	11 unit
11	Binding Machine	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
12	MejaKerjaKayu	15 unit	15 unit	32 unit	42 unit	33 unit
13	KursiBesi/Metal	52 unit	52 unit	94 unit	106 unit	85 unit
14	MejaRapat	3 unit	3 unit	2 unit	2 unit	2 unit
15	Lemari Penyimpan	0 unit	0 unit	4 unit	4 unit	2 unit
16	Televisi	1 unit	1 unit	1 unit	2 unit	3 unit
17	Meja Kerja Besi	0 unit	0 unit	32 unit	1 unit	1 unit
18	Sice	0 unit	0 unit	4 unit	4 unit	4 unit
19	Meja Makan Kayu	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit
20	Workstation	0 unit	0 unit	1 unit	2 unit	6 unit
21	Lemari Es	0 unit	0 unit	2 unit	3 unit	4 unit
22	Camera Electronic	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	unit
23	Slide Projector	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
24	Camera digital	2 unit	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit
25	Telephone (PABX)	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
26	Intermediate/Key Telephone	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit	8 unit
27	Pesawat Telephone	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
28	Facsimile	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
29	Kursi Zeis	0 unit	0 unit	50 unit	50 unit	30 unit
30	P.C Unit	20 unit	20 unit	30 unit	32 unit	37 unit
31	Note Book	31 unit	31 unit	55 unit	69 unit	94 unit
32	Printer (Peralatan Personal Komputer)	26 unit	26 unit	30 unit	39 unit	40 unit
33	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3 unit	3 unit	2 unit	2 unit	2 unit
34	External/Portable Hardisk	5 unit	5 unit	3 unit	3 unit	3 unit
35	Tablet PC	0 unit	0 unit	3 unit	3 unit	3 unit
36	Server	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit
37	Software Komputer	0 unit	0 unit	3 unit	5 unit	4 unit
38	Brankas	0 unit	0 unit	1 unit	0 unit	0 unit
39	Dispenser	0 unit	0 unit	0 unit	5 unit	0 unit
40	Lightweight Concrete Test Hammer	0 unit	0 unit	2 unit	0 unit	0 unit
41	Voice Recorder	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	2 unit
<b>Aset tetap lainnya</b>						
38	Monografi	114 unit	114 unit	114 unit	114 Unit	114 unit
39	BukuLainnya	18 unit	18 unit	18 unit	18 Unit	18 unit

### C. ANGGARAN

Anggaran Inspektorat I Badan POM pada tahun 2020 sebesar Rp13.383.384.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Inspektorat I Tahun 2020**

NAMA KEGIATAN	BIAYA (Rp)			
	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	
<b>4115</b>	<b>Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I</b>			
<b>4115.001</b>	<b>Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat I yang sesuai Standar Mutu</b>			
<b>051</b>	<b>Pelaksanaan pengawasan intern pada Mitra Inspektorat I</b>	<b>851.074.000</b>	<b>850.953.395</b>	<b>99,99%</b>
A	Audit	538.778.000	538.777.600	99,99%
B	Reviu	171.108.000	171.064.425	99,97%
C	Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektorat 1	141.188.000	141.111.370	99,95%
<b>052</b>	<b>Pelaksanaan tindak lanjut pengawasan</b>	<b>77.374.000</b>	<b>77.189.974</b>	<b>99,76%</b>
A	Pemantauan dan monitoring evaluasi	51.934.000	51.749.724	99,65%
B	Pertemuan pemantauan Progres Penyelesaian TL Temuan BPK	25.440.000	25.440.000	100%
<b>053</b>	<b>Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan BPOM</b>	<b>439.613.000</b>	<b>439.533.454</b>	<b>99,98%</b>
A	Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK	60.973.000	60.972.200	99,99%
B	Pendampingan Pemeriksaan BPK	189.413.000	189.348.671	99,97%
C	Evaluasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	31.320.000	31.313.695	99,98%
D	Lokakarya Peningkatan Akuntabilitas LK BPOM	82.090.000	82.088.888	99,99%
E	Kerjasama lintas program dan lintas sektor	75.817.000	75.810.000	99,99%
<b>054</b>	<b>Pengawasan Komponen Hasil RB dan Penguatan Pengawasan</b>	<b>130.513.000</b>	<b>130.282.223</b>	<b>99,82%</b>
A	Pengawasan komponen hasil RB dan penguatan pengawasan	24.680.000	24.676.500	99,99%
B	Sosialisasi program anti korupsi BPOM	11.300.000	11.236.720	99,44%
C	Kajian/Pedoman/Peraturan Inspektorat I	4.488.000	4.433.003	98,77%
D	Workshop PIPK	67.480.000	67.371.000	99,84%
E	Pengembangan simolekdesi	22.565.000	22.565.000	100%
<b>055</b>	<b>Implementasi Quality Manajemen Unit Kerja Inspektorat 1</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>100 %</b>
A	Audit Surveillance QMS ISO 9001:2015 Unit Kerja Inspektorat 1	1.550.000	1.550.000	100 %
<b>056</b>	<b>Operasional Pengawasan Intern Inspektorat 1</b>	<b>791.269.000</b>	<b>790.888.246</b>	<b>99,95%</b>
A	Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan	6.372.000	6.369.733	99,96%
B	Evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan	784.897.000	784.514.316	99,95%
<b>057</b>	<b>Manajemen Pengawasan Intern Inspektorat Utama</b>	<b>870.678.000</b>	<b>870.647.250</b>	<b>99,99%</b>
A	Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektur Utama	219.058.000	219.058.000	100%
B	Perjalanan Bagian Tata Usaha	86.051.000	86.050.569	99,99%
C	Penyusunan Rencana Program dan Rencana Kerja Pengawasan Tahunan	5.725.000	5.722.000	99,95%
D	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Bulanan Pimpinan Utama	76.075.000	76.073.964	99,99%

NAMA KEGIATAN			Biaya (Rp)		
			PAGU	REALISASI	Persentase
E	Administrasi Kegiatan	250.072.000	250.050.717	99,99%	
F	Penyusunan LAKIP,LAPTAH,LAPWAS ITTAMA	867.000	867.000	100%	
G	Survei Kepuasan Mitra Pengawasan Intern	1.303.000	1.303.000	100%	
H	Penilaian dan Pengendalian Risiko Inspektorat Utama	51.180.000	51.177.000	99,99%	
J	Penilaian Angka Kredit JFA	28.722.000	28.721.000	99,99%	
K	Pengelolaan BMN	6.300.000	6.300.000	100%	
L	Honorarium Pengelola Keuangan	128.880.000	128.880.000	100%	
M	Konsolidasi dan Rekonsolidasi Data Keuangan dan Umum	16.445.000	16.444.000	99,99%	
<b>4115.951</b>	<b>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>				
<b>052</b>	<b>Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi</b>	<b>611.287.000</b>	<b>610.001.623</b>	<b>99,79%</b>	
A	Pengembangan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer	84.700.000	84.700.000	100%	
B	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Inspektorat	370.740.000	370.740.000	100%	
C	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	155.847.000	154.561.623	99,18%	
<b>4115.994</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>				
<b>001</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>8.260.024.000</b>	<b>8.010.710.201</b>	<b>96,98%</b>	
A	Pembayaran gaji dan tunjangan	8.260.024.000	8.010.710.201	96,98%	
<b>002</b>	<b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>	<b>1.350.002.000</b>	<b>1.349.940.122</b>	<b>99,99%</b>	
A	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	1.350.002.000	1.349.940.122	99,99%	
<b>TOTAL</b>		<b>13.383.384.000</b>	<b>13.131.696.488</b>	<b>98,12%</b>	

Realisasi belanja sebesar Rp**13.131.696.488,00** dari pagu anggaran sebesar Rp**13.383.384.000,00** atau mencapai **98,12%** merupakan realisasi belanja pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur I. Adapun Pengembalian belanja selama Tahun 2020 sebesar Rp1.907.500,00.

## BAB III

### HASIL KEGIATAN INSPEKTORAT I

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) menjalankan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara melalui kegiatan *Assurance* dan *Consulting*.

Tugas pokok dan fungsi APIP berupa audit, reviu laporan keuangan, *diagnostic assessment* dan evaluasi implementasi manajemen risiko seyogyanya dapat memberikan keyakinan (*assurance*) yang memadai atas kegiatan yang dilaksanakan oleh auditan sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk menyelaraskan kegiatan *assurance*, APIP juga memberikan *consulting* berupa bimbingan teknis atau konsultasi atas pelaksanaan anggaran maupun kegiatan pengadaan barang/jasa.

#### *Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I*

##### A. Pengawasan Intern pada Mitra Inpektorat I

###### 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal

Peran APIP sebagai *assurance* dilakukan dengan memberikan penilaian/pendapat objektif terkait suatu entitas, operasi, fungsi, proses, sistem, atau subjek lainnya. Dalam standar audit APIP, kegiatan *assurance* terbagi dalam kegiatan audit, reviu, pemantauan/monitoring, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas (kegiatan *consulting*) antara lain konsultasi, sosialisasi dan asistensi.

Pada tahun 2020 kegiatan pelaksanaan pengawasan internal menyerap anggaran sebesar Rp850.953.395,00 atau 99,99% dari alokasi anggaran sebesar Rp851.074.000,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

### a. Audit

Audit merupakan kegiatan utama yang dalam pelaksanaannya mencakup sebagian besar sumber daya yang dimiliki Inspektorat I dan dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

- **Audit Operasional Tematik**

Audit Operasional bertujuan menilai kinerja penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan yang

didanai oleh DIPA Badan POM, serta memberikan rekomendasi untuk membantu manajemen atau pimpinan unit kerja dalam meningkatkan kinerjanya.

Saran/rekomendasi temuan Audit Operasional tersebut antara lain dapat berupa perbaikan maupun yang bersifat penyempurnaan sistem pengendalian intern agar pengendalian kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga temuan kejadian penyimpangan atau ketidaktaatan tidak berulang. Selain itu, saran/rekomendasi juga dapat ditujukan untuk mengurangi dampak kerugian akibat adanya penyimpangan atau ketidaktaatan dalam pelaksanaan anggaran, melalui penyeteroran ke kas negara.

Pandemi Covid-19 mengubah banyak hal di antaranya adalah diterapkannya pola bekerja dari rumah (*work from home/WFH*) pada situasi dan kondisi tertentu. Perubahan pola kerja tersebut menuntut ASN untuk beradaptasi pada tatanan normal baru di era pandemi Covid-19. Demikian pula dalam hal pengawasan intern pemerintah di mana beberapa pola kerja pengawasan mulai mengandalkan pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Termasuk di antaranya adalah mulai diterapkannya teknik audit jarak jauh (*remote audit*) dan teknik audit berbantuan komputer. Interaksi antarpegawai pun dibatasi melalui media elektronik secara *online*. Selain itu, dilakukan penyesuaian audit secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan dan dilakukan audit secara daring untuk daerah yang berada pada zona merah pada saat pelaksanaan audit. Pada tahun 2020, Audit Operasional dilaksanakan sebanyak 15 kali terdiri atas:

- 9 (sembilan) Balai/Balai Besar POM secara luring.
- 2 (dua) Balai/Balai Besar POM secara daring.
- 4 (tiga) unit eselon II pusat secara luring.

*Dalam implementasi audit, Inspektorat I juga telah melakukan perubahan pola audit sehingga tidak hanya bersifat post audit, namun juga dilaksanakan terhadap kegiatan yang sedang berjalan (ongoing audit) sehingga potensi penyimpangan dapat*

Tabel 4. Pelaksanaan Audit Operasional Tahun 2020

No.	Objek Audit Berdasarkan PKPT	Tanggal Pelaksanaan Audit
<b>Audit pada Balai/Balai Besar POM secara luring</b>		
1	BBPOM di Manokwari	26 Januari 2020 – 2 Februari 2020
2	BBPOM di Banjarmasin	02 Februari 2020 – 8 Februari 2020
3	BBPOM di Bandung	10 Agustus 2020 – 14 Agustus 2020
4	BBPOM di DKI Jakarta	26 Agustus 2020 – 01 September 2020
5	BBPOM di Bandar Lampung	07 September 2020 – 11 September 2020
6	BPOM di Jambi	08 September 2020 – 12 September 2020
7	BPOM di Kupang	09 November 2020 – 14 November 2020
8	BPOM di Samarinda	16 November 2020 – 21 November 2020
9	BBPOM di Banda Aceh	30 November 2020 – 05 Desember 2020
<b>Audit pada Balai/Balai Besar POM secara daring</b>		
1	BBPOM di Makassar	26 Agustus 2020 – 01 September 2020
2	BBPOM di Surabaya	10 Agustus 2020 – 14 Agustus 2020
<b>Audit pada Unit Eselon II Pusat secara luring</b>		
1	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	08 September 2020 – 15 September 2020
2	Pusat Riset dan Kajian Obat Makanan	09 November 2020 – 13 November 2020
3	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Prekursor, dan Psikotropika	30 November 2020 – 4 Desember 2020
4	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	07 Desember 2020 – 11 Desember 2020

Berdasarkan PKPT yang telah disusun, Balai POM Palu merupakan UPT yang menjadi prioritas audit operasional, namun karena pertimbangan kondisi pandemi Covid-19 dan keterbatasan anggaran disebabkan oleh *refocusing* anggaran sehingga pada tahun 2020 tidak dilakukan audit operasional.



Gambar 1. Audit Operasional pada BBPOM di Surabaya



Gambar 2. Audit Operasional pada BBPOM di Makassar

#### ▪ Audit Tujuan Tertentu/Audit Investigasi/Penelusuran Kasus TL Pengaduan

Pelaksanaan Audit dengan Tujuan Tertentu/Audit Investigasi/Penelusuran Kasus TL Pengaduan bersifat tentatif bergantung kepada disposisi pimpinan Badan POM maupun penugasan yang dipandang perlu oleh Inspektur Utama Badan POM, yaitu apabila terdapat indikasi kuat adanya unsur-unsur ketidaktaatan terhadap peraturan, disiplin pegawai, dan penanganan pengaduan.

Kegiatan Audit dengan Tujuan Tertentu/Audit Investigasi/Penelusuran Kasus TL Pengaduan pada tahun 2020 menghasilkan 9 (sembilan) laporan pada 8 (delapan) satuan kerja/unit kerja/objek audit dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. Audit Tujuan Tertentu/Audit Investigasi/Penelusuran Kasus TL Pengaduan Tahun 2020**

No	Satuan Kerja/ Unit Kerja/ Objek Audit	Jumlah (laporan)
1	Balai Besar POM di Makassar	2
2	Balai Besar POM di Jakarta	1

No	Satuan Kerja/ Unit Kerja/ Objek Audit	Jumlah (laporan)
3	Balai Besar POM di Mataram	1
4	Balai POM di Manokwari	1
5	Loka POM di Manggarai Barat	1
6	Balai POM di Jambi	1
7	Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	1
8	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan	1
<b>Total</b>		<b>9</b>

Secara keseluruhan, kegiatan Audit menyerap anggaran sebesar Rp538.777.600,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp538.778.000,00 atau mencapai 99,99%.

#### b. Reviu

##### ▪ Reviu atas Laporan Keuangan Badan POM

Kewajiban Reviu Laporan Keuangan oleh APIP dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

*Reviu Laporan Keuangan ditujukan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi serta kesesuaian pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.*

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta proses pelaporan keuangan. Hasil dari kegiatan ini berupa pernyataan telah direviu oleh Inspektur Utama atas Laporan Keuangan Badan POM dan Laporan Keuangan atas belanja subsidi (BA.999.07). Ruang lingkup reviu tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern, catatan akuntansi, dan dokumen sumber, serta pengujian atas respon permintaan keterangan, yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit. Ruang lingkup reviu tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern, catatan akuntansi, dan dokumen sumber, serta pengujian

atas respon permintaan keterangan, yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan Umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi/kegiatan, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Kegiatan Reviu Laporan Keuangan tahun 2020 dilaksanakan oleh tim reviu laporan keuangan yang terdiri dari auditor Inspektorat I dan II, sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada bulan Februari 2020 untuk reviu Laporan Keuangan TA 2019, bulan Juli 2020 untuk reviu Laporan Keuangan Semester I TA 2020 dan pada bulan Oktober 2020 untuk reviu Laporan Keuangan Badan POM triwulan III TA 2020.

*Melalui kegiatan Reviu RKAKL diharapkan akan menekan inefisiensi belanja (pemborosan) sebagai akibat adanya mark-up harga, program yang tidak efektif, dan ketidakkonsistenan dengan program pembangunan nasional yang selama ini terjadi.*

- **Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Badan POM**

Sebagai unit yang bertugas melakukan pengawasan, Aparat Pengawasan Internal (APIP) dituntut untuk memahami prosedur penyusunan dan penelaahan RKA-K/L, sehingga dapat memaksimalkan perannya dalam mengawal pada tahap perencanaan dan penganggaran melalui reviu RKA-K/L. Reviu RKA-K/L adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-K/L oleh auditor APIP yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA-K/L telah disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja KL) dan Pagu Anggaran/Alokasi Anggaran, serta kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan, dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan RKA-KL yang berkualitas dengan berpedoman kepada PMK Nomor 208/PMK.02/2019 Tahun

2019 Tentang Perubahan Atas PMK Nomor 142/PMK.02/2018 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor Per-5/AG/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Inspektorat Utama telah melaksanakan kegiatan Reviu RKA-KL alokasi anggaran pada bulan Oktober 2020.



**Gambar 3.** Reviu RKA-KL pada PPSDM

- **Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)**

Reviu RKBMN adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana kebutuhan BMN yang bersifat tahunan oleh auditor APIP yang kompeten, memberi keyakinan terbatas bahwa RKBMN telah disusun sesuai dengan ketentuan perencanaan kebutuhan BMN, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan BMN Pasal 15 ayat (4), bahwa Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga melakukan reviu atas Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 332/KMK.06/2016 tentang Tata Cara Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga.

Tujuan dilakukannya reviu RK BMN adalah:

- a. Membantu terlaksananya dokumen RKBMN yang bersifat tahunan.
- b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai kesesuaian RK BMN dengan ketentuan penyusunan RK BMN yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut peraturan tersebut maka Inspektorat I melakukan reviu atas terhadap Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK BMN) BPOM untuk TA 2022 pada bulan September 2020.

▪ **Reviu Pengelolaan Anggaran**

Reviu Pengelolaan Anggaran dilakukan oleh APIP K/L berdasarkan Pedoman Reviu Pengelolaan Anggaran oleh APIP K/L/D yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Reviu dimaksudkan agar K/L/D dapat membangun sistem pengendalian pengelolaan anggaran termasuk penyerapan anggaran dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di instansi masing-masing. Selain tentang penyerapan anggaran dan PBJ, juga dilakukan reviu kualitas belanja untuk mengidentifikasi kualitas belanja dari masing-masing K/L. Reviu kualitas belanja ditujukan untuk menilai kesesuaian alokasi, efisiensi dan efektifitas, ketepatan waktu, dan transparansi dan akuntabilitas belanja.

Reviu atas evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran dan pendapatan belanja negara ini dilakukan setiap triwulan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan – BPKP.

Sampai semester II tahun 2020, reviu telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu Reviu Pengelolaan Anggaran untuk Triwulan IV tahun 2019, Triwulan I, II, dan III tahun 2020.

▪ **Reviu Penilaian Kembali Barang Milik Negara**

Reviu atas penilaian kembali BMN BPOM bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap proses perbaikan penilaian kembali BMN TA 2017-2018 pada tahun 2020 telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kembali BMN. Revaluasi dilakukan atas BMN berupa Aset Tetap :

- 1) Tanah
- 2) Gedung dan Bangunan, dan
- 3) Jalan, Irigasi dan jaringan meliputi:
  - a. Jalan dan jembatan, dan
  - b. Bangunan air

Secara keseluruhan, kegiatan Reviu menyerap anggaran sebesar Rp171.064.425,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp171.108.000,00 atau mencapai 99,97%.

#### **c. Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektorat I**

Pembinaan Satuan Kerja merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja satker/unit kerja di lingkungan Badan POM untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif, efisien dan akuntabel. Pada tahun 2020 Pembinaan Satuan Kerja dilaksanakan pada 11 (sebelas) Balai/Balai Besar POM sebagai berikut:

1. BPOM di Manokwari.
2. BBPOM di Banjarmasin.
3. BBPOM di Makassar.
4. BBPOM di DKI Jakarta.
5. BPOM di Jambi.
6. BBPOM di Bandar Lampung.
7. BBPOM di Pekanbaru.
8. BPOM di Kupang.
9. BBPOM di Samarinda.
10. BBPOM di Banda Aceh.
11. BBPOM di Bandung.

Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp141.111.370,00 dari alokasi anggaran yang sebesar Rp141.188.000.00 atau mencapai 99,95%.

#### **d. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**

Salah satu kegiatan pengawasan di bidang evaluasi yang dilakukan Inspektorat adalah evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) unit kerja di Badan POM. Evaluasi AKIP ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan:

- Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP).
- Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah.
- Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Inspektorat I telah melakukan evaluasi SAKIP terhadap seluruh satuan/unit kerja yaitu 15 satker/unit Pusat dan 16 Balai Besar/Balai POM dalam lingkup pengawasan Inspektorat I.

Kegiatan evaluasi SAKIP tidak menggunakan anggaran karena dilakukan secara daring, dikarenakan pandemi Covid-19.

## 2. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Kegiatan ini berupa kegiatan pemantauan dan evaluasi yang bertujuan untuk memastikan kegiatan lintas sektor Bidang Pengawasan antar K/L terkait, baik Lembaga Kebijakan dan Pengkajian Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah dilaksanakan dengan baik, dan melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan eksternal dan internal serta penyelesaian temuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) BPK RI.

### a. Pemantauan dan Evaluasi TL Hasil Pengawasan

Setiap pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK, BPKP dan Inspektorat Utama Badan POM merupakan wujud peran pengawasan yang dilaksanakan auditor atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan POM. Auditor membantu manajemen mendeteksi risiko kegagalan pencapaian kinerja, menyampaikan rekomendasi untuk meningkatkan internal control, dan membantu manajemen untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Inspektorat I melakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan untuk membantu manajemen dalam mempercepat dan meningkatkan efektifitas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Hasil kegiatan pemantauan dan monitoring evaluasi ini adalah:

- Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang “Sesuai Saran” sampai dengan Semester II TA 2020 sebesar 95,56%.
- Persentase tindak lanjut hasil audit Inspektorat Utama yang “Sesuai Saran” sampai dengan Semester II TA 2020 sebesar 94,04%.

Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp51.749.724,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp51.934.000,00 atau mencapai 99,65%.

### b. Pertemuan Pemantauan Progres Penyelesaian TL Temuan BPK

Kegiatan ini merupakan kegiatan pembahasan tindak lanjut atas temuan BPK pada Laporan Keuangan BPOM TA 2019 dan pembahasan komentar instansi atas Laporan Keuangan BPOM TA 2020 dengan unit kerja terkait dan dihadiri juga oleh Tim AKN VI BPK RI.

Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp25.440.000,00 dengan pagu anggaran Rp25.440.000,00 atau mencapai 100%

## 3. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan BPOM

### a. Asistensi dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK

Salah satu tugas pokok Inspektorat dalam melakukan fungsi *consulting* adalah Asistensi. Asistensi dilakukan dalam rangka persiapan unit kerja guna menghadapi pengawasan BPK atas laporan keuangan Badan POM TA 2019. Pada tahun 2020, asistensi dilakukan pada 4 (empat) balai yaitu:

1. Balai Besar POM di Palembang.
2. Balai Besar POM di Banda Aceh.
3. Balai Besar POM di Serang.
4. Balai Besar POM di DKI Jakarta.

Kegiatan Asistensi dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK ini menyerap anggaran sebesar Rp60.972.200,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp60.973.000,00 atau mencapai 99,99%.

#### **b. Pendampingan Pemeriksaan BPK RI**

Pada saat BPK RI melakukan pemeriksaan lapangan, Inspektorat I ikut mendampingi untuk memfasilitasi komunikasi antara BPK dengan satker/unit kerja yang menjadi objek pemeriksaan. Pada tahun 2020, dilaksanakan pendampingan pada 6 (enam) Balai Besar/ Balai POM yaitu:

1. Balai Besar POM di Palembang.
2. Balai Besar POM di Banda Aceh.
3. Balai Besar POM di Banjarmasin.
4. Balai Besar POM di Serang.
5. Balai Besar POM di DKI Jakarta.
6. Balai POM di Sofifi.

Realisasi kegiatan Pendampingan BPK RI menyerap anggaran sebesar Rp189.348.671,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp189.413.000,00 atau mencapai 99,97%.

#### **c. Evaluasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)**

Dengan adanya kegiatan evaluasi terkait Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) diharapkan bisa memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai Standar Akuntansi yang berlaku.

Kegiatan ini menyerap realisasi Rp31.313.695,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp31.320.000,00 atau mencapai 99,88%.

#### **d. Lokakarya Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan BPOM**

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan penyamaan persepsi serta mengawal dan menjamin Laporan Keuangan telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Inspektorat I telah menyelenggarakan pertemuan teknis “Pembahasan Hasil Pemeriksaan Kinerja BPK atas Penanganan Pandemi Covid-19

pada Bidang Kesehatan di Badan POM” pada tanggal 28 Desember 2020. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen nyata Inspektorat I untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dalam rangka meningkatkan kinerja BPOM.

Realisasi Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp82.088.888,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp82.090.000,00 atau mencapai 99,99%.



**Gambar 4.** Kegiatan Lokakarya Peningkatan Akuntabilitas LK BPOM

#### **e. Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L**

Kerjasama lintas program dan lintas sektor bidang pengawasan dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dengan LKPP, KPK, BPK, BPKP dan Kementerian Keuangan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesepahaman mengenai pelaksanaan sejumlah program/kegiatan yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Utama Badan POM antara lain konsultasi pengadaan Barang dan Jasa, pembahasan dan monitoring penyajian revaluasi BMN pada Laporan Keuangan BPOM, penyerahan angka kredit auditor, benchmark di KPK terkait model pengawasan intern, dan sebagainya.

Realisasi kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp75.810.000,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp75.817.000,00 atau mencapai 99,99%.

### **4. Pengawasan Komponen Hasil RB dan Penguatan Pengawasan**

#### **a. Pengawasan Komponen Survei Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Publik**

Dalam rangka peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang salah satu tujuannya adalah mampu melayani publik maka diperlukan upaya peningkatan kualitas

pelayanan publik. Seiring dengan kebutuhan akan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan senantiasa berupaya memperbaiki pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan.

*Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan untuk mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat secara berkala sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya dan masyarakat dapat mengetahui kinerja pelayanan unit yang bersangkutan.*

Tahun 2020, Inspektorat Utama melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat atas Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pusat dan Balai). Survei dilakukan terhadap 14 (empat belas) unit pelayanan Pusat dan 33 (tiga puluh tiga) Unit Pelaksana Teknis di Daerah yang memberikan layanan kepada masyarakat. Responden dalam survei ini adalah pengguna layanan dan berinteraksi secara langsung dengan unit pelayanan publik di Badan POM.

Survei dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan 30 Agustus 2020 dan finalisasi laporan pada bulan November 2020. Survei dilakukan secara *online* melalui 2 (dua) metode yaitu metode *online* melalui aplikasi layanan publik yang diintegrasikan pada aplikasi SIMOLEKDESI dan langsung melakukan pengisian pada aplikasi SIMOLEKDESI.

Kegiatan Pengawasan Komponen Survei Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Publik menyerap anggaran sebesar Rp24.676.500,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp24.680.000,00 atau mencapai 99,99%.

#### **b. Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM (Bidang Penguatan Pengawasan)**

Dalam rangka menjaga integritas dan akuntabilitas serta mendorong terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi di Lingkungan Badan POM, maka Badan POM melakukan upaya pengendalian Gratifikasi sesuai Peraturan KPK Nomor 2 tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi dan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan serta perubahannya.

Pengendalian gratifikasi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Keberhasilan implementasi pengendalian gratifikasi di lingkungan Badan POM, sangat ditentukan dari kesadaran bahwa setiap pegawai

adalah pelayan masyarakat. Inspektorat I telah melakukan sosialisasi tentang kesadaran pegawai tentang pentingnya pengendalian gratifikasi, salah satunya dengan cara melakukan publikasi *awareness* mengenai gratifikasi melalui media sosial Inspektorat I, pembagian bahan cetakan dan kalender bertemakan gratifikasi kepada satuan kerja Pusat di Badan POM. Meskipun sosialisasi terkait kebijakan pengendalian gratifikasi telah dilaksanakan namun internalisasi berkelanjutan harus tetap dijalankan untuk meningkatkan pemahaman pegawai di lingkungan Badan POM mengenai kewajiban menolak dan/atau menerima selanjutnya melaporkan setiap pemberian gratifikasi.

Realisasi kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi menyerap anggaran sebesar Rp11.236.720,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp11.300.000,00 atau mencapai 99,44%.

#### **c. Kajian/pedoman/peraturan Inspektorat I**

Pada tahun 2020, untuk keperluan kegiatan pengawasan APIP maka Inspektorat I telah melakukan pembahasan dan penyusunan perancangan revisi peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.04.1.01.1.22.11.18.5307 Tahun 2018 tentang Keputusan Kepala Badan POM tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara, Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Negara, dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Realisasi kegiatan Kajian/pedoman/peraturan Inspektorat I menyerap anggaran sebesar Rp4.433.003,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp4.488.000,00 atau mencapai 98,77%.

#### **d. Workshop Ketua Tim Penilai dan Evaluasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) (Penguatan Area Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja)**

Sebagai bagian dari upaya dalam meningkatkan keandalan Laporan Keuangan, maka Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Workshop ini dirancang agar peserta workshop memiliki pengetahuan serta kemampuan:

- Memahami konsep dasar dalam penerapan PIPK.
- Menyusun perencanaan pelaksanaan penilaian PIPK.
- Melakukan penilaian tingkat entitas maupun penilaian tingkat proses dan transaksi.
- Melakukan penilaian PIPK secara keseluruhan dan mengambil kesimpulan atas efektivitas pengendalian.

Workshop dilakukan melalui aplikasi Zoom pada tanggal 24 s.d. 28 September 2020 dengan narasumber dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan. Peserta merupakan perwakilan tim penilai PIPK dari seluruh Satuan Kerja di Lingkungan BPOM.

Realisasi kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp67.371.000,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp67.480.000,00 atau mencapai 99,84%.



**Gambar 5.** Kegiatan Workshop PIPK

#### e. Pengembangan Simolekdesi TPBK

Perkembangan pengawasan obat dan makanan berbasis digital menuntut cara untuk melaksanakan pengawasan intern turut berubah. Dalam rangka pelaksanaan TPBK, aplikasi SIMOLEKDESI (Sistem Monitoring Secara Elektronik dan Dashboard Evaluasi Kinerja) telah dilakukan pengembangan untuk monitoring kinerja dan integritas aparatur Badan POM. Melalui aplikasi ini pelaksanaan pengawasan intern menjadi efisien dengan *prinsip do more with less*. Adapun pemanfaatan aplikasi simolekdesi ini oleh Inspektorat I dan II.

Realisasi kegiatan Pengembangan Simolekdesi TPBK menyerap anggaran sebesar Rp22.565.000,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp22.565.000,00 atau mencapai 100%.


### 5. Implementasi Quality Management System

#### Audit Surveilans QMS ISO 9001:2015 Unit Kerja Inspektorat I

Kegiatan audit surveilans dilakukan oleh auditor eksternal (TUV Rheinland) sebagai upaya untuk memberikan bukti dalam cakupan prosedur sertifikasi telah memelihara sistem manajemen mutu sesuai dengan persyaratan SNI ISO 9001:2015.

Audit surveilans telah dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2020 dan Tim Auditor merekomendasikan bahwa sertifikat TUV Rheinland Nomor 824 100 19057 dapat dipertahankan.

Realisasi kegiatan Audit Surveilans QMS 9001:2015 Unit Kerja Inspektorat I menyerap anggaran sebesar Rp1.550.000,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp1.550.000,00 atau mencapai 100%.



**Gambar 6.** Kegiatan Audit Surveilans QMS ISO 9001:2015

## 6. Operasional Pengawasan Intern Inspektorat I

### a. Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan dan Laporan Pengawasan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kegiatan Inspektorat I disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Tahunan dan Laporan Pengawasan.

Realisasi kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp6.369.733,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp6.372.000,00 atau mencapai 99,96%.

### b. Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp784.514.316,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp784.897.000,00 atau mencapai 99,95%.

## 7. Manajemen Pengawasan Intern Inspektorat Utama

### a. Bimbingan Teknis Inspektur Utama

Perjalanan Inspektur Utama selaku pimpinan Inspektorat Utama dilakukan untuk meningkatkan upaya tertib pengelolaan pertanggungjawaban kinerja dalam rangka terselenggaranya *good governance* dan *clean government* melalui kegiatan sosialisasi maupun bimbingan teknis pada Balai Besar/Balai POM di daerah.

Pada tahun 2020 diselenggarakan perjalanan dinas luar kota dalam rangka supervisi/bimtek sebanyak 3 (tiga) kali pada Balai Besar/Balai POM yaitu BBPOM Yogyakarta, BBPOM Samarinda, dan BBPOM Surabaya.

Kegiatan Bimbingan Teknis Inspektur Utama menyerap anggaran sebesar Rp219.058.000,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp219.058.000,00 atau mencapai 100%.



**Gambar 7.** Bimtek Inspektur Utama di BBPOM Samarinda

#### **b. Perjalanan Bagian Tata Usaha**

Perjalanan Bagian Tata Usaha dilakukan sebagai pelaksanaan Sosialisasi atas aplikasi Pengembangan sistem Pengawasan Inspektorat Utama sebagai tindak lanjut hasil kegiatan pengawasan lainnya yang telah dilakukan oleh Tim Audit Inspektorat I dan II.

Kegiatan Perjalanan Bagian Tata Usaha menyerap anggaran sebesar Rp86.050.569,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp86.051.000,00 atau mencapai 99,99%.

#### **c. Penyusunan Rencana Program dan Rencana Kerja Pengawasan Tahunan**

Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien dan ekonomis serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintah diperlukan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih, mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pengawasan intern di lingkungan Badan POM dilaksanakan oleh Inspektorat Utama Badan POM dalam upaya pemantauan terhadap kinerja unit kerja Badan POM, di mana pelaksanaan fungsi pengawasan intern tidak terbatas pada fungsi audit tetapi juga fungsi pembinaan terhadap pengelolaan program/kegiatan operasional, penataan sumber daya dan pertanggungjawaban keuangan negara. Dalam rangka tertibnya pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkungan Badan POM, setiap tahun disusun Rencana Pengawasan Tahunan yang berisi rencana pelaksanaan kegiatan pengawasan tahun berjalan serta sumber daya yang diperlukan. Penyusunan rencana program dan rencana pengawasan tahunan dilakukan berdasarkan faktor risiko, sesuai dengan Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.73.01.20.189 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Utama Tahun 2020.

Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Rencana Kerja Pengawasan Tahunan menyerap anggaran sebesar Rp5.722.000,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp5.725.000,00 atau 99,95%.

**d. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Bulanan Pimpinan Utama**

Sub komponen ini terdiri atas pelaksanaan kegiatan rapat di dalam kantor yang bersifat rutin setiap bulan seperti koordinasi realisasi Anggaran serta capaian kegiatan TA 2020 pada masing masing unit kerja Inspektorat I dan Inspektorat II hal ini untuk menunjang Pencapaian Kinerja pada level eselon I satuan kerja Inspektorat Utama.

Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp76.073.964,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp76.075.000,00 atau 99,99%.

**e. Administrasi Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan perkantoran sangat ditentukan oleh ketersediaan perangkat kerja, anggaran untuk operasional kantor, dan alat pendukung operasional kantor. Kegiatan ini dilaksanakan secara periodik setiap bulan untuk menunjang operasional pelaksanaan kegiatan Inspektorat Utama Badan POM, misalnya seperti dukungan operasional kendaraan pimpinan, biaya langganan internet pimpinan, pengadaan masker dan hand sanitizer sebagai bentuk dukungan pelaksanaan kegiatan perkantoran dimasa pandemi Covid-19.

Realisasi kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp250.050.717,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp250.072.000,00 atau mencapai 99,99%.

**f. Penyusunan Lakip, Laptah, Lapwas Inspektorat Utama**

Penyusunan Laporan Kinerja, Laporan Tahunan dan Laporan Pengawasan merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka evaluasi terhadap program kerja yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun,

Inspektorat Utama melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/Laporan Kinerja), Laporan Tahunan (LAPTAH) dan Laporan Hasil Pengawasan yang dilaksanakan di dalam kantor. Laporan tersebut selanjutnya diserahkan kepada pemangku kepentingan Inspektorat Utama Badan POM. Penyusunan laporan tersebut menyerap anggaran sebesar Rp867.000,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp867.000,00 atau mencapai 100%.

#### g. Survei Kepuasan Mitra Pengawasan Intern

Pengawasan intern oleh auditor pada masa lalu dilakukan dengan paradigma *watchdog*, atau sebagai pemeriksa yang mencari adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Pada akhir pemeriksaan, auditor internal akan menyampaikan temuan, dan rekomendasi yang pada prakteknya tidak terlalu dibutuhkan oleh unit kerja. Perspektif pengawasan intern yang demikian menjadi tidak relevan dalam era persaingan organisasi dan risiko perubahan. Teknologi, selera konsumen, dan lingkungan sosial politik yang berubah sangat cepat merupakan risiko yang harus dimaknai oleh auditor internal untuk mentransformasi organisasi kerja, cara atau metode kerja, dan kompetensi sehingga dapat memenuhi ekspektasi *stakeholders*.

Auditor internal masa kini diharapkan dapat menjadi mitra strategis dan konsultan yang bisa dipercaya bagi manajemen dan seluruh unit kerja di organisasi. Dengan adanya perubahan paradigm dari konsep *watchdog* menjadi fungsi *assurance* dan *consulting*, auditor internal diharapkan dapat selangkah lebih maju lagi, berperan sebagai *trusted advisor*

Untuk mengetahui kepuasan mitra atas layanan yang diberikan, Inspektorat Utama melaksanakan survei kepada satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah dilakukan oleh Inspektorat I dan II, Survei dilaksanakan melalui alamat google sites: <https://sites.google.com/view/surveimitraittama2020/home>. Konsep untuk digunakan dalam survei kepuasan mitra pengawasan intern adalah *Service Quality* (ServQual) yang merupakan salah satu konsep layanan jasa yang diberikan organisasi. ServQual memiliki lima aspek utama, yakni *Reliability*, *Assurance*, *Tangible*, *Empathy*, dan *Responsiveness* (RATER). Dalam mencapai sasaran Meningkatkan peran Inspektorat Utama sebagai *Trusted Advisor* ini terealisasi anggaran sebesar Rp1.303.000,00 dari total anggaran Rp1.303.000,00 atau mencapai 100%.

#### h. Penilaian dan Pengendalian Resiko Inspektorat Utama

Dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai Inspektorat Utama dalam bidang manajemen risiko, Inspektorat Utama telah melaksanakan kegiatan pembuatan video e-learning Manajemen Risiko bagi pegawai internal Inspektorat

Utama. Manfaat yang diperoleh dalam pembuatan video ini agar para pegawai Inspektorat utama dapat memetakan berbagai risiko yang dapat timbul dengan mengidentifikasi, mengukur, mengembangkan alternatif penanganan risiko, memonitor adanya risiko, dan mengendalikan penanganan atau pencegahan risiko, pembuatan video tersebut menyerap anggaran sebesar Rp51.177.000,00 dari alokasi anggaran yang direncanakan realisasi Rp51.180.000,00 atau mencapai 99,99%.

**i. Penilaian angka kredit JFA**

Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara berkala setiap semester untuk menilai kinerja auditor dengan memperhitungkan setiap kegiatan penugasan sesuai dengan kompleksitas kegiatan dan jenjang jabatan Auditor berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/87/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya.

Penilaian angka kredit merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja auditor yang diperoleh dari aspek pendidikan, pengawasan, dan penunjang pengawasan. Angka kredit ini juga merupakan dasar penjenjangan untuk menentukan karir auditor dalam menjalankan tugasnya. Proses penyusunan dan penilaian angka kredit JFA di lingkungan Badan POM telah dilaksanakan melalui aplikasi “Gerbang Input Angka Kredit Secara Online” (GIAT Online) yang bertujuan untuk membantu para auditor dan tim penilai dalam proses pengumpulan dan penilaian angka kredit, sehingga penilaian angka kredit dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, tepat waktu.

Pada tahun 2020 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali penilaian, yang dilaksanakan pada bulan Juni dan November 2020. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp28.721.000,00 dari alokasi anggaran yang direncanakan sebesar Rp28.722.000,00 atau mencapai 99,99%.

**j. Pengelolaan BMN**

Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan BMN (Barang Milik Negara), percepatan dalam melaksanakan penghapusannya pun perlu dioptimalisasi. Penghapusan Barang Milik Negara merupakan kegiatan akhir dari pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp6.300.000,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp6.300.000,00 atau mencapai 100%.

#### k. Honorarium Pengelolaan Keuangan

Honorarium Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola oleh Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk setiap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau sesuai dengan ketentuan berlaku.

Honorarium tersebut menyerap anggaran sebesar Rp128.880.000,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp128.880.000,00 atau mencapai 100%. Dalam realisasi honorarium pengelolaan keuangan tersebut termasuk pembayaran untuk Pejabat Pembuat Komitmen, Staf pengelola keuangan dan pejabat pengadaan di Inspektorat I.

#### l. Konsolidasi dan Rekonsiliasi Data Keuangan dan Umum

Konsolidasi dan rekonsiliasi data keuangan dan umum merupakan rapat pembahasan rekonsiliasi data keuangan dan umum Inspektorat I, II dan Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama.

Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp16.444.000,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp16.445.000,00 atau mencapai 99,99%.

### B. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

#### Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

##### 1. Pengembangan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer Melalui Pengembangan Aplikasi Simolekdesi dan Sitampanadi

- Aplikasi Simolekdesi digunakan untuk monitoring kinerja dan integritas aparatur Badan POM. Melalui aplikasi ini diharapkan pelaksanaan pengawasan intern Inspektorat I dan II menjadi lebih efisien, khususnya untuk kegiatan pengawasan sebagai berikut:

- Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan intern.
- Monitoring hasil pemeriksaan BPK.
- Penilaian Mandiri Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
- Pelaporan Review Pengelolaan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa.
- Survei Kepuasan Masyarakat.
- Pemantauan Manajemen Risiko.

Aplikasi ini juga berfungsi sebagai *database* pengawasan yang meliputi data tindak lanjut hasil pengawasan intern, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, dokumen dan LKE SAKIP, Reviu Pengelolaan Anggaran, Manajemen Risiko dan Survei Kepuasan Masyarakat.

- Aplikasi Sitampanadi merupakan salah satu upaya optimalisasi tata kelola pengawasan intern melalui pembangunan sistem elektronik dan terintegrasi, mulai dari tahapan perencanaan audit berbasis risiko, penugasan audit, pelaksanaan audit, perumusan rekomendasi, hingga pelaporan hasil audit. Si Tampan Adi juga diharapkan dapat berperan sebagai bagian dari *knowledge management system* dan pedoman/standard dalam pelaksanaan audit, dengan adanya fitur pustaka audit. Aplikasi Sitampanadi merupakan aplikasi yang menunjang kegiatan Inspektorat I dan II.

Pengembangan dua aplikasi tersebut menyerap anggaran sebesar Rp84.700.000,00 dari alokasi pagu sebesar Rp84.700.000,00 atau mencapai 100%.

## 2. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Sebagai komponen operasional/penunjang pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur pada Inspektorat I dan II serta Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama Badan POM, maka dilakukan Pembelian alat kantor, Pembelian alat rumah tangga, Pembelian alat studio, Pembelian komputer unit, dan Pembelian peralatan komputer serta pengadaan peralatan rumah tangga. Hal ini berkaitan dengan adanya pegawai baru di I dan II serta bagian tata usaha sehingga dibutuhkan alat penunjang pelaksanaan kegiatan perkantoran. Penyerapan anggaran pengadaan tersebut sebesar Rp370.740.000,00 dengan pagu anggaran Rp370.740.000,00 atau mencapai 100%. Adapun rincian barang sebagai berikut:

**Tabel 6. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi  
Inspektorat Utama Tahun 2020**

No	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
1	Televisi	1	Rp2.950.000,00
2	Audio Mixing Console	1	Rp11.189.000,00
3	Voice Recorder	2	Rp3.980.000,00
4	Camera Conference	1	Rp6.145.000,00
5	PC Unit	5	Rp64.113.400,00
6	Note Book	25	Rp269.751.131,00
7	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Rp12.611.469,00
<b>Total</b>			<b>Rp370.740.000,00</b>

## 3. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran

Sebagai komponen operasional/penunjang pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur pada Inspektorat I dan II serta Bagian Tata Usaha

Inspektorat Utama Badan POM, maka dilakukan pengadaan peralatan fasilitas perkantoran.

Penyerapan anggaran pengadaan fasilitas perkantoran tersebut sebesar Rp154.561.623,00 dengan pagu anggaran Rp155.847.000,00 atau mencapai 99,18%.

Adapun rincian barang sebagai berikut:

**Tabel 7. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran  
Inspektorat Utama Tahun 2020**

No	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
1	Lemari Kayu	24	Rp36.000.000,00
2	Kursi Besi/Metal	30	Rp57.112.623,00
3	Workstation	4	Rp58.000.000,00
4	Lemari Es	1	Rp3.449.000,00
<b>Total</b>			<b>Rp154.561.623,00</b>

### C. Layanan Perkantoran

#### 1. Gaji dan Perkantoran

Belanja gaji dan tunjangan untuk memberikan kompensasi dalam bentuk uang yang diberikan kepada pegawai I, II dan Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi inti organisasi pemerintah. Realisasi kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp8.010.710.201,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp8.260.024.000,00 atau mencapai 96,98%.

#### 2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama sangat bergantung pada tersedianya dan dapat beroperasinya dengan optimal peralatan penunjang berupa komputer, printer, laptop dan operasional kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua, serta tenaga honorer untuk Inspektorat I, II dan Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama. Realisasi kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp1.349.940.122,00 dari alokasi anggaran yang direncanakan sebesar Rp1.350.002.000,00 atau mencapai 99,99%.

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang proporsional, efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan yang tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dimana Inspektorat I mendukung kebijakan penyederhanaan birokrasi tersebut dengan dilantikannya Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat I menjadi kelompok jabatan fungsional tertentu yakni jabatan fungsional analis anggaran.

Seiring dengan peningkatan upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja aparatur negara maka tugas-tugas yang diamanatkan kepada Inspektorat I juga semakin meningkat dan kompleks. Walaupun demikian, Inspektorat I Badan POM telah berupaya untuk melaksanakan program dan kegiatan secara transparan serta akuntabel dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan kegiatan tahun 2020 masih memiliki beberapa kendala yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kegiatan pengawasan berupa audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan, secara umum dapat direalisasikan sesuai dengan target dan mendukung terhadap pencapaian perjanjian kinerja Inspektorat I, walaupun terdapat beberapa kendala seperti rencana pengawasan yang bergeser ataupun dibatalkan karena adanya penyesuaian dalam masa pandemi Covid-19 pada kegiatan pengawasan Inspektorat I selama Tahun 2020.
- b. Ruang kerja Inspektorat I belum memadai, salah satunya sarana dan prasarana masih tergabung dengan ruangan UKPBJ, ruang rapat belum memadai dan belum mempunyai ruang penyimpanan arsip.

- c. Keterbatasan jumlah SDM auditor dengan beban kerja yang semakin meningkat.
- d. Keterbatasan jumlah SDM tata usaha terkait pengelolaan keuangan sehingga tugas tersebut masih dilaksanakan oleh auditor.

Disamping kendala yang dihadapi, terdapat pencapaian Inspektorat I selama Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Inspektorat I berhasil mempertahankan sertifikat TUV Rheinland Nomor 824 100 19057 yang merupakan upaya untuk memberikan bukti bahwa Inspektorat I telah memelihara sistem manajemen mutu sesuai dengan persyaratan SNI ISO 9001:2015.
- b. Inspektorat I melakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan untuk membantu manajemen dalam mempercepat dan meningkatkan efektifitas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang “Sesuai Saran” sampai dengan Semester II TA 2020 sebesar 95,56%.
- c. BPOM berhasil mempertahankan Opini WTP dari BPK selama 6 Tahun berturut-turut sejak Laporan Keuangan Tahun 2014 s.d. 2019 yang merupakan hasil pengawasan dan pendampingan serta koordinasi dan kerja sama seluruh unit kerja Badan POM.

## 2. Saran

Berdasarkan pada uraian yang telah disebutkan dalam pembahasan di Laporan Tahunan ini, Inspektorat I Badan POM berusaha melaksanakan program dan kegiatan secara transparan dan akuntabel. Untuk lebih meningkatkan kemampuan Inspektorat I, dalam upaya menghadapi kompleksitas tantangan di tahun-tahun mendatang, perlu disarankan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Pengembangan institusi Inspektorat I melalui cara-cara sebagai berikut:
  - a. Perangkat keras pengawasan berupa peningkatan sarana pendukung untuk dapat memelihara arsip dengan baik, pemutakhiran ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan.
  - b. Kebijakan penambahan jumlah auditor dan staf tata usaha.
  - c. Peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan dan diseminasi hasil diklat.
- 2. Peningkatan kerja sama Inspektorat I Badan POM dengan instansi lainnya, seperti BPKP, BPK, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN dan RB, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam berbagai aspek dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan internal.

3. Meningkatkan keterlibatan seluruh satuan kerja dalam membangun budaya pengendalian internal yang andal untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas.
4. Pemantapan implementasi manajemen risiko dan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun keuangan BPOM.

### Highlights Kegiatan Inspektorat I




**Gambar 8. Pemaparan Tujuan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah bersama BPK**




**Gambar 9. Sambutan oleh Ibu Inspektur Utama pada acara FGD BPK**




Gambar 10. Diskusi pada acara FGD BPK



Gambar 11. Pemaparan Kegiatan Satgas Covid -19Badan POM bersama BPK



Gambar 12. Rapat Tinjauan Manajemen



Gambar 13. Sosialisasi Budaya PIKKIR



Gambar 14. Workshop PIPK



Gambar 15. Bimbingan Teknis Inspektur Utama di BBPOM Yogyakarta



